

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Digitalisasi layanan keuangan melahirkan model bisnis baru yang dikenal sebagai *financial technology lending* atau *peer-to-peer lending*, yaitu penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana untuk melakukan hubungan hukum pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.¹ Di Indonesia layanan ini dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan secara khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI. Kehadirannya diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat melalui mekanisme yang sederhana, responsif, dan berbasis teknologi digital, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal.²

Harapan tersebut tercermin dari pertumbuhan industri yang pesat. Berdasarkan *Indonesia Fintech 2025 Report*, total penyaluran pinjaman melalui platform fintech lending pada periode 2018 sampai 2020 telah

¹“Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin di OJK,” diakses 12 Februari 2026, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx>.

²Fitri Komariyah dan Annisah Febriana, “Peran FinTech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Era Ekonomi Digital,” *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i4.204>, hlm. 239.

mencapai sekitar IDR 113,46 triliun atau setara USD 7,7 miliar, dengan lebih dari 26 juta penerima pinjaman dan 160 penyelenggara terdaftar.³ Tren tersebut terus menguat, tercermin dari kenaikan *outstanding loan* sebesar 28,3% secara tahunan, yaitu dari USD 4.006 juta pada kuartal III tahun 2023 menjadi USD 5.314 juta pada kuartal IV tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa fintech lending telah berkembang menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang semakin kuat dalam sistem keuangan nasional. Namun demikian, model bisnis yang menekankan kecepatan persetujuan dan otomatisasi berbasis algoritma ini berpotensi mengurangi kedalaman analisis terhadap kemampuan finansial penerima dana. Ketika penyaluran kredit dirancang untuk berlangsung cepat dan masif, penilaian atas kapasitas konsumen untuk memenuhi kewajibannya secara berkelanjutan rentan terabaikan.

Kondisi inilah yang melahirkan fenomena *over-indebtedness*, yaitu keadaan ketika konsumen tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasarnya.⁴ Dalam ekosistem fintech lending Indonesia, *over-indebtedness* tidak semata-mata lahir dari ketidakmampuan individual konsumen dalam mengelola keuangan, melainkan dari sistem pemberian kredit yang tidak dirancang untuk mencegahnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari data pinjaman yang telah didapatkan

³Feng Ye dkk., *Indonesia Fintech 2025 Report: Past Lessons And Future Opportunities*, Favour Capital dan Skystar Capital, Jakarta, 2025, hlm. 12.

⁴J. Cesar Leandro dan Delane Botelho, "Consumer Over-Indebtedness: A Review and Future Research Agenda," *Journal of Business Research* 145 (2022), hlm. 537.

melalui OJK yaitu, penyaluran pendanaan kepada sektor produktif dan UMKM per Januari 2024 hanya mencapai 33,65% dari total *outstanding*, sehingga lebih dari 66% pinjaman yang beredar didominasi oleh kebutuhan konsumtif.⁵ Dominasi konsumtif ini terkonsentrasi pada segmen yang rentan, mengingat sekitar 60% pinjaman fintech lending disalurkan kepada penerima dana berusia 19 sampai 34 tahun, yakni kelompok yang secara empiris paling rentan terhadap perilaku pinjaman konsumtif impulsif.⁶ Kerentanan tersebut terkonfirmasi oleh memburuknya kualitas pembayaran dari waktu ke waktu, yaitu tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) pada tingkat industri yang meningkat dari 2,52% pada Januari 2025 menjadi 4,38% pada Januari 2026, mendekati ambang batas maksimum 5% yang ditetapkan OJK.⁷

Rangkaian data tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka gagal bayar dan dominasi pinjaman konsumtif bukan semata-mata persoalan perilaku konsumen, melainkan gejala dari sistem kredit yang belum disertai mekanisme penyaringan kelayakan yang memadai.⁸ Atas dasar itu, tanggung jawab untuk mencegah *over-indebtedness* tidak dapat dibebankan

⁵Ferry Saputra, *Fintech Funding in Indonesia is Majority Consumptive, Productive Sector Only 33.65%*, terdapat dalam <https://english.kontan.co.id/news/fintech-funding-in-indonesia-is-majority-consumptive-productive-sector-only-3365>, Diakses tanggal 23 April 2026.

⁶Statistik Fintech P2P Lending OJK Desember 2022, dikutip dari “Pengaruh Terpaan Konten Iklan Layanan Pinjaman Online terhadap Pembelian Impulsif pada Gen Z,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Undiknas*, terdapat dalam <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/4932>, Diakses tanggal 23 April 2026.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik P2P Lending Periode Januari 2026*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/>, Diakses tanggal 12 Juni 2026.

⁸Jerry Shalmont dkk., “Manajemen dan Mitigasi Risiko Lender Peer-To-Peer Lending Pasca Diundangkan POJK 10/2022,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1527>, hlm. 87.

sepenuhnya kepada konsumen, karena pencegahan utang berlebihan merupakan kepentingan bersama konsumen, lembaga keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan.⁹ Persoalannya kemudian beralih pada instrumen yang seharusnya menjalankan fungsi penyaringan tersebut, yaitu mekanisme penilaian kelayakan kredit yang dikenal sebagai *credit scoring*.

Pada titik inilah mekanisme *credit scoring* seharusnya berperan. *Credit scoring* merupakan metode yang digunakan kreditur untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko pinjaman dari calon penerima dana.¹⁰ Secara ideal, mekanisme ini menjalankan fungsi preventif dengan memastikan bahwa kredit hanya disalurkan kepada konsumen yang benar-benar mampu membayar dan atas dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, fungsi yang sama dapat menyusut menjadi sekadar alat klasifikasi risiko bagi kepentingan penyelenggara. Persoalan mendasarnya adalah apakah Peraturan LPBBTI merancang *credit scoring* sebagai sistem yang melindungi konsumen dari *over-indebtedness*, ataukah semata-mata sebagai kewajiban prosedural internal yang berorientasi pada kepentingan bisnis penyelenggara.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu standar penilaian guna menjawab persoalan diatas, yaitu prinsip *responsible lending*. Gagasan inti *responsible lending* adalah bahwa kreditur tidak boleh bertindak semata-

⁹Financial Services User Group, *Responsible Consumer Credit Lending: FSUG Opinion and Recommendations for the Review of the Consumer Credit Directive*, 2019, hlm. 5.

¹⁰Adelya Divaputri dan Bagus Panuntun, "Penilaian Credit Scoring KUR Kepada Calon Debitur Guna Meminimalkan Non Performing Loan Pada BPD Sumsel Babel Cabang Utama Kapten A. Rivai," *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research* 4, no. 1 (2025), hlm. 30.

mata demi kepentingannya sendiri, melainkan harus turut mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan konsumen sepanjang seluruh siklus kredit, dari tahap pra-perjanjian hingga konsumen melunasi kewajibannya.¹¹ Dalam kerangka ini, tanggung jawab mencegah *over-indebtedness* tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada konsumen, melainkan harus dipikul pula oleh kreditur melalui desain pemberian kredit yang berorientasi pada perlindungan konsumen.

Dalam proses distribusi kredit, *responsible lending* menuntut kreditur menjalankan kewajiban penilaian kelayakan kredit (*creditworthiness assessment*), penilaian kesesuaian produk (*suitability*), dan perlakuan adil terhadap konsumen yang mengalami kesulitan pembayaran.¹² Kewajiban penilaian kelayakan kredit tidak berhenti pada pengukuran risiko gagal bayar bagi kreditur, melainkan menuntut dua hal sekaligus, yaitu penilaian yang berpusat pada kemampuan konsumen membayar tanpa mengorbankan kebutuhan dasarnya, serta penggunaan data yang relevan dan berdasar ilmiah, mengingat data alternatif dan algoritma otomatis menimbulkan persoalan relevansi karena korelasi tidak dengan sendirinya menunjukkan kausalitas.¹³ Oleh karena objek penelitian ini adalah mekanisme *credit scoring*, pengujian terhadap Peraturan LPBBTI difokuskan pada tiga dimensi yang paling menentukan bekerjanya *credit scoring* sebagai instrumen perlindungan, yaitu penilaian keterjangkauan,

¹¹Financial Services User Group, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹²*Ibid.*, hlm. 7.

¹³*Ibid.*, hlm. 12-13.

validitas ilmiah data yang digunakan dalam penilaian, dan perlakuan adil melalui *forbearance* ketika konsumen mengalami kesulitan pembayaran. Ketika ketiga dimensi tersebut digunakan untuk membaca Peraturan LPBBTI, tampak bahwa pengaturan *credit scoring* yang ada belum sepenuhnya memikul fungsi preventifnya.

Peraturan LPBBTI telah mengatur mekanisme *credit scoring* dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 152 sebagai bagian dari penilaian kelayakan pendanaan. Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan kelemahan mendasar karena lebih berorientasi pada mitigasi risiko penyelenggara daripada perlindungan konsumen. Meskipun Pasal 150 mengatur dasar-dasar penilaian kelayakan, ketentuan tersebut belum memastikan bahwa pendanaan hanya diberikan kepada konsumen yang tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya setelah menanggung kewajiban kredit. Selain itu, Pasal 151 dan Pasal 152 masih memberikan ruang yang luas bagi penyelenggara untuk menentukan dan mengevaluasi model penilaian secara internal, tanpa disertai standar normatif yang memadai. Konstruksi pengaturan ini juga berfokus pada tahap sebelum penyaluran dana dan belum membentuk perlindungan yang berkelanjutan ketika konsumen mengalami kesulitan pembayaran. Akibatnya, Pasal 150 sampai dengan Pasal 152 Peraturan LPBBTI belum secara memadai mencegah risiko *over-indebtedness* yang bersifat sistemik dalam ekosistem *fintech lending*.

Persoalan yang dihadapi Indonesia bukanlah fenomena tanpa preseden. Uni Eropa pernah menghadapi persoalan serupa, yaitu pasar

kredit konsumen yang diwarnai pemberian kredit tidak bertanggung jawab dan meluasnya *over-indebtedness*, dan menjawabnya melalui *Directive (EU) 2023/2225* tentang *Consumer Credit Directive (CCD II)*. Berbeda dengan Peraturan LPBBTI, CCD II menempatkan *responsible lending* sebagai kewajiban yang mengikat. CCD II mewajibkan penilaian kelayakan kredit yang berpusat pada kemampuan bayar konsumen dan melarang pemberian kredit apabila kewajiban diperkirakan tidak dapat dipenuhi, membatasi jenis data yang boleh digunakan dalam penilaian, serta mewajibkan perlakuan adil terhadap konsumen yang mengalami tunggakan melalui keringanan dan rujukan konsultasi keuangan sebelum dilakukan penagihan paksa.¹⁴

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Jerman telah mengimplementasikan Peraturan secara konkret melalui undang-undang implementasi CCD II yang diundangkan dalam *Bundesgesetzblatt 2026 I* Nr. 139 dan mulai berlaku pada 20 November 2026. Jerman mentransposisikan ketiga dimensi tersebut ke dalam tiga instrumen yang saling melengkapi, yaitu penilaian kelayakan kredit yang berpusat pada kemampuan bayar beserta kewajiban menolak kredit yang tidak layak dalam §505a sampai §505b *Bürgerliches Gesetzbuch*, kewajiban validitas ilmiah data *scoring* dalam §37a *Bundesdatenschutzgesetz*, dan kewajiban *forbearance* pasca-penyalaran dalam §497a *Bürgerliches Gesetzbuch*.¹⁵

¹⁴Article 18, Article 35, dan Article 36 *Directive (EU) 2023/2225*.

¹⁵*Bundesgesetzblatt 2026 I* Nr. 139, §505a–505b dan §497a *Bürgerliches Gesetzbuch* serta §37a *Bundesdatenschutzgesetz*.

Jerman dipilih sebagai negara komparator justru karena telah mengimplementasikan CCD II secara menyeluruh ke dalam kerangka hukum perdata dan perlindungan datanya, sehingga menyediakan rujukan yang final dan operasional bagi upaya merekonstruksi pengaturan *credit scoring* di Indonesia. Kontras antara kekosongan Peraturan LPBBTI dan kelengkapan kerangka Jerman inilah yang membuka ruang bagi reformulasi pengaturan credit scoring dalam layanan fintech lending di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian untuk menilai kesesuaian pengaturan mekanisme *credit scoring* dalam Peraturan LPBBTI dengan standar *responsible lending*, sekaligus merumuskan kembali pengaturan tersebut dengan berkaca pada penerapan CCD II di Jerman. Melalui reformulasi tersebut, *credit scoring* diharapkan berfungsi tidak hanya sebagai alat manajemen risiko bagi penyelenggara, tetapi juga sebagai sistem perlindungan konsumen sepanjang siklus kredit sekaligus instrumen pencegahan *over-indebtedness*.

B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah pengaturan mekanisme *Credit Scoring* dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 telah mencerminkan standar prinsip *responsible lending*?
- 2) Bagaimana reformulasi pengaturan mekanisme *Credit Scoring* dalam penyelenggaraan *Fintech lending* di Indonesia apabila dibandingkan dengan penerapan Directive European Union 2023/2225 tentang Consumer Credit Directive di Jerman?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis apakah pengaturan mekanisme Credit Scoring dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 telah mencerminkan standar *responsible lending* yang berkembang dalam regulasi di negara-negara Eropa.
- 2) Untuk merumuskan reformulasi pengaturan mekanisme Credit Scoring dalam penyelenggaraan *Fintech lending* di Indonesia guna memperkuat manajemen risiko dan keseimbangan para pihak.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti dan Judul Karya Ilmiah	Hasil Penelitian	Perbedaan / Aspek Kebaharuan Penelitian
1	Yasyfa Alifya Radiany. <i>Analisis Hukum Alternative Credit Scoring Pada Fintech lending di Indonesia (Studi Pada PT X)</i> . Skripsi. Program Studi Ilmu	Penelitian ini menganalisis pengaturan alternative credit scoring dan pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi. Ditemukan bahwa	Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban hukum penyelenggara alternative credit scoring. Adapun penelitian saya mengkaji desain normatif mekanisme

	Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2023.	pengaturannya masih tersebar dalam beberapa regulasi serta belum terdapat pengaturan khusus. Penelitian juga menyimpulkan bahwa penyelenggara alternative credit scoring hanya bertindak sebagai pengolah data sehingga tidak bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi.	credit scoring dalam Pasal 150–152 POJK No. 40 Tahun 2024, menilai kesesuaiannya dengan prinsip responsible lending, serta merumuskan reformulasi pengaturan yang menjamin hak konsumen atas penjelasan, intervensi manusia, dan peninjauan ulang keputusan kredit.
2	Arjun Sulaeman. <i>Penggunaan Artificial Intelligence untuk Penilaian Kredit oleh Perusahaan</i>	Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum penggunaan Artificial Intelligence dalam penilaian kredit	Penelitian tersebut berfokus pada implikasi penggunaan AI terhadap perlindungan konsumen secara umum dan mengkaji regulasi POJK 10/2022. Adapun penelitian

	<i>Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.</i> Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.	fintech P2P lending berdasarkan UUPK, UU PDP, dan POJK 10/2022. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur penggunaan AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait transparansi algoritma, potensi bias, dan akuntabilitas. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi AI dan peningkatan perlindungan konsumen melalui prinsip transparansi, keamanan data, dan	saya secara spesifik mengkaji mekanisme credit scoring dalam Pasal 150–152 POJK No. 40 Tahun 2024 sebagai instrumen mitigasi risiko, menilai kesesuaiannya dengan prinsip responsible lending, serta merumuskan reformulasi norma yang menjamin hak konsumen atas penjelasan hasil skor kredit dan peninjauan ulang keputusan pemberian kredit.
--	---	---	--

		akuntabilitas sistem.	
3	Ardelia Novellita. “Aspek Yuridis Risiko Gagal Bayar dan Overloan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Teknologi Informasi.” <i>Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis</i> , Vol. 6 No. 4 (2025).	Penelitian ini mengkaji akibat hukum gagal bayar dan over-indebtedness dalam P2P Lending berdasarkan KUHPerduta dan POJK No. 77/2016. Ditemukan bahwa akibat hukum gagal bayar mengacu pada wanprestasi dan sanksi kontraktual, sedangkan over- indebtedness belum memiliki pengaturan khusus. Dalam konteks mitigasi risiko, penelitian menekankan penguatan credit	Penelitian tersebut berfokus pada akibat hukum wanprestasi dan over- indebtedness dalam perspektif hukum perjanjian serta POJK No. 77/2016. Adapun penelitian saya mengkaji mekanisme credit scoring dalam Pasal 150–152 POJK No. 40 Tahun 2024 sebagai instrumen mitigasi risiko ex ante, menilai kesesuaiannya dengan prinsip responsible lending, serta merumuskan reformulasi norma yang menjamin hak konsumen atas penjelasan hasil skor kredit dan peninjauan ulang keputusan kredit

		scoring, penerapan prinsip kehati-hatian, penggunaan SLIK, serta pembentukan Fintech Data Center (FDC) sebagai instrumen pencegahan risiko.	
4.	Candya Upavata Kutey Karta Negara dan Imam Haryanto. “Digital Integrated Financial Credit Scoring sebagai Pembaharuan Hukum Ekonomi di Era Digital Society 5.0.” <i>Jurnal Kertha Semaya</i> , Vol. 12 No. 1 (2023), hlm. 3051–3066.	Penelitian ini mengkaji pengaturan Financial Technology Innovative Credit Scoring (Fintech ICS) dalam POJK 13/2018 serta menawarkan rekonstruksi hukum melalui konsep Digital Integrated Financial Credit Scoring (DIFCS) sebagai integrasi digital credit scoring dengan sistem	Penelitian tersebut berfokus pada rekonstruksi ekosistem digital credit scoring secara makro dalam kerangka inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi serta berbasis POJK 13/2018. Adapun penelitian saya secara spesifik mengkaji mekanisme credit scoring dalam Pasal 150–152 POJK No. 40 Tahun 2024 pada sektor LPBBTI, menilai apakah pengaturannya telah

		perbankan konvensional untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian menekankan pentingnya integrasi database, pemanfaatan digital footprint, serta kebutuhan regulasi khusus dan penguatan aspek cybersecurity.	mencerminkan prinsip responsible lending, serta merumuskan reformulasi norma yang menjamin hak konsumen atas penjelasan hasil skor kredit dan peninjauan ulang keputusan pemberian kredit.
5.	Megawati Agus Cristine, Frangki Mario Angelo Risakota, dan Steffy Ruth Celine Sirait. “Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Skoring Kredit	Penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik skoring kredit otomatis oleh fintech dengan prinsip-prinsip dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang	Penelitian tersebut berfokus pada kepatuhan praktik fintech terhadap UU PDP dalam konteks perlindungan data pribadi dan automated decision-making. Adapun penelitian saya tidak berfokus pada rezim

	Otomatis oleh Fintech di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.” <i>Jurnal Studi Hukum Modern</i>, Vol. 7 No. 3 (Juli 2025).	Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan implementasi pada aspek transparansi, pembatasan tujuan, persetujuan eksplisit, dan mekanisme keberatan terhadap keputusan otomatis. Penelitian juga menyoroti ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai automated decision-making dalam UU PDP serta merekomendasikan penguatan regulasi turunan dan tata kelola AI yang lebih	perlindungan data pribadi, melainkan mengkaji desain normatif mekanisme credit scoring dalam Pasal 150–152 POJK No. 40 Tahun 2024 sebagai instrumen mitigasi risiko dalam LPBBTI, menilai apakah pengaturannya telah mencerminkan prinsip responsible lending, serta merumuskan reformulasi norma yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban dalam pemberian kredit.
--	--	---	---

		akuntabel.	
--	--	------------	--

E. Tinjauan Pustaka

1. *Credit Scoring*

Credit scoring merupakan bagian dari proses penilaian risiko kredit yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk mengukur kemungkinan seorang debitur gagal membayar kewajibannya.¹⁶ Risiko kredit sendiri dipandang sebagai risiko paling penting bagi lembaga keuangan karena berpengaruh langsung terhadap keuntungan dan kondisi keuangan institusi tersebut. Dalam perkembangannya, *credit scoring* awalnya menggunakan pendekatan penilaian subjektif seperti metode 5C, kemudian berkembang ke metode statistik seperti *Linear Discriminant Analysis*, dan saat ini banyak menggunakan model berbasis *machine learning*.¹⁷ Perkembangan ini menunjukkan bahwa *credit scoring* terus mengalami penyempurnaan mengikuti kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Secara umum, *credit scoring* dipahami sebagai sistem atau model statistik yang menggunakan data historis dan karakteristik peminjam untuk menghasilkan skor numerik yang mencerminkan tingkat risiko kredit, khususnya kemungkinan terjadinya gagal bayar.¹⁸ Sistem ini

¹⁶Anton Markov dkk., "Credit Scoring Methods: Latest Trends and Points to Consider," *The Journal of Finance and Data Science* 8 (November 2022), <https://doi.org/10.1016/j.jfds.2022.07.002>, hlm. 181.

¹⁷*Ibid*, hlm. 181-182.

¹⁸World Bank, "Credit Scoring Approaches Guidelines," *The World Bank Group*, Washington DC, 2019, hlm. 4.

bertujuan membantu lembaga keuangan mengambil keputusan kredit secara lebih konsisten dan terstandarisasi, sehingga mengurangi unsur subjektivitas dalam proses penilaian.¹⁹ Dengan adanya estimasi risiko yang lebih akurat, lembaga keuangan dapat menentukan kebijakan pembiayaan dan penetapan bunga secara lebih tepat. Jika risiko dinilai terlalu tinggi, lembaga dapat kehilangan calon debitur; sebaliknya, jika risiko dinilai terlalu rendah, lembaga berpotensi mengalami kerugian.²⁰

Dalam perkembangannya, muncul konsep *innovative credit scoring* yang memanfaatkan data non-tradisional dan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko.²¹ Pendekatan ini bertujuan mengurangi asimetri informasi antara kreditur dan debitur serta memperluas akses pembiayaan, terutama bagi individu yang belum memiliki riwayat kredit formal.²² Oleh karena itu, dalam konteks *fintech* dan pembiayaan digital, credit scoring menjadi komponen utama yang memungkinkan proses persetujuan kredit dilakukan secara cepat namun tetap berbasis pada pengukuran risiko yang terstruktur.²³ Dengan demikian, *credit scoring* tidak hanya berfungsi sebagai alat prediksi risiko, tetapi juga sebagai fondasi pengambilan keputusan dalam sistem pembiayaan digital.

¹⁹*Ibid*, hlm 6

²⁰Markov dkk., *Op. Cit*, hlm. 181.

²¹Trissia Wijaya, "Berkembangnya Sistem Innovative Credit Scoring di Indonesia: Menilai Risiko dan Tantangan Kebijakan," *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, Jakarta, Mei 2023, hlm. 12.

²²*Ibid*, hlm 16

²³*Ibid*

2. *Financial Tecnology dan/atau Fintech lending*

Financial Technology, atau yang biasa disebut *Fintech*, adalah adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern.²⁴ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang dimaksud dengan teknologi finansial adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang melahirkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang berpotensi memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Berdasarkan klasifikasinya *Fintech* terbagi ke dalam enam jenis, yaitu manajemen aset, *crowdfunding*, *e-money*, *insurance (insurtech)*, peer to peer (P2P) lending, dan e-wallet. Dari klasifikasi tersebut salah satu bentuk *Fintech* yang dapat ditemui di indonesia adalah *Fintech lending/Peer-to-Peer Lending (P2P)*

Fintech lending/Peer-to-Peer Lending (P2P)/Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

²⁴David Chandrawan dkk., "Financial Technology Peer-to-Peer Lending sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan bagi UMKM," *Nilai* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56881/nilai.v1i2.153>, hlm. 59.

(LPBBTI).²⁵ *Fintech lending* diatur dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan setiap penyelenggara menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menilai kemampuan penerima dana untuk melunasi pendanaan.

3. Teori Responsible Lending

Istilah *responsible lending* atau pemberian kredit bertanggungjawab berkembang sebagai istilah kebijakan (*policy term*) dalam reformasi regulasi kredit konsumen dan memperoleh momentum kuat setelah krisis keuangan global 2007–2008. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap praktik pemberian kredit yang longgar, terutama kredit yang diberikan tanpa pemeriksaan kemampuan bayar yang memadai, sehingga banyak debitur mengalami gagal bayar dan menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan.²⁶

Responsible lending adalah kebijakan yang mewajibkan pemberi kredit untuk memastikan bahwa pinjaman hanya diberikan kepada konsumen yang benar-benar mampu membayar kembali kewajibannya dengan tujuan mencegah terjadinya *over-indebtedness* (utang berlebihan) pada konsumen.²⁷ Menurut *Financial Service User Group*

²⁵“Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin di OJK,” diakses 17 Oktober 2025, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx>.

²⁶Vanessa Mak, "What Is Responsible Lending? The EU Consumer Mortgage Credit Directive in the UK and the Netherlands," *Journal of Consumer Policy* 38, no. 4 (2015), terdapat dalam <https://doi.org/10.1007/s10603-015-9301-9>, hlm. 411.

²⁷*Ibid*, hlm 412

(FSUG), *responsible lending* dipahami sebagai pendekatan yang menempatkan tanggung jawab kreditur tidak hanya pada tahap pemberian kredit, tetapi sepanjang seluruh siklus hidup produk kredit, mulai dari perancangan produk, pemasaran, distribusi, hingga tahap pasca-kontraktual.²⁸

Penerapan *responsible lending* mengandung tiga prinsip utama yang harus dijalankan oleh kreditur, yaitu:²⁹ (1) kewajiban melakukan penilaian kelayakan kredit (*creditworthiness assessment*), (2) kewajiban menilai kesesuaian produk kredit dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen (*suitability*), serta (3) kewajiban memperlakukan debitur secara adil ketika menghadapi kesulitan pembayaran. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa *responsible lending* tidak hanya bersifat preventif pada tahap awal pemberian kredit, tetapi juga mengandung tanggung jawab berkelanjutan dalam melindungi konsumen selama masa kredit berjalan.

Selain itu, Kewajiban penilaian kelayakan kredit dalam *Responsible Lending* tidak berhenti pada pengukuran risiko gagal bayar bagi kreditur, melainkan menuntut dua hal sekaligus. Pertama, penilaian harus berpusat pada kemampuan konsumen untuk memenuhi kewajibannya secara berkelanjutan tanpa mengorbankan pemenuhan

²⁸Financial Services User Group, "Responsible Consumer Credit Lending: FSUG Opinion and Recommendations for the Review of the Consumer Credit Directive," *Financial Services User Group European Union*, European Union, 2019, hlm. 6..

²⁹*Ibid*, hlm 7

kebutuhan dasarnya, dan bukan semata-mata pada kepentingan kreditur untuk memperoleh kembali dananya. Kedua, penilaian hanya boleh didasarkan pada data yang relevan dan berdasar ilmiah, mengingat penggunaan data alternatif dan algoritma otomatis menimbulkan persoalan relevansi data, sebab korelasi statistik tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan kausal dengan kemampuan bayar konsumen.³⁰ Dengan demikian, hanya data yang benar- digunakan kreditur dalam menilai kelayakan kredit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penerapan *responsible lending* menuntut agar pemberian kredit dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan penilaian kemampuan bayar yang memadai. Kreditur wajib memastikan bahwa kredit hanya diberikan kepada konsumen yang layak serta produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan konsumen. Selain itu, kreditur juga harus memberikan perlakuan yang adil apabila debitur mengalami kesulitan pembayaran. Dengan demikian, *responsible lending* berfungsi sebagai standar regulatif untuk mencegah praktik pemberian kredit yang berisiko dan menekan terjadinya *over-indebtedness*.

4. Prinsip Kehati-Hatian dalam *Credit Scoring*

Prinsip kehati-hatian di Indonesia dimaksanai sebagai segala macam bentuk upaya penyelenggaraan, baik itu sikap, cara-cara, teknik, dan lain sebagainya terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana

³⁰*Ibid.*, hlm. 12-13.

masyarakat yang dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mengurangi resiko yang dapat merugikan para pihak.³¹ Dengan demikian, prinsip kehati-hatian mencerminkan suatu sistem pengendalian risiko yang dijalankan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara tertib dan berkesinambungan untuk menjaga integritas, kesehatan, dan keseimbangan industri perbankan nasional.³²

Seiring berkembangnya industri jasa keuangan, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi domain perbankan saja, tetapi juga berlaku bagi lembaga keuangan bukan bank.³³ Mengutip pandangan Panourgias yang menyatakan bahwa “*prudential regulation should no longer focus exclusively on banks*”, maka regulasi perbankan yang baik pada hakikatnya juga harus memperluas cakupannya dengan memperhatikan lembaga keuangan lain, yang dalam perspektif Otoritas Jasa Keuangan meliputi sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).³⁴

Salah satu bentuk IKNB yang ada di Indonesia adalah *Fintech lending*, yang diatur dalam Peraturan LPBBTI. Dalam peraturan tersebut penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam kewajiban melakukan penilaian *Credit Scoring* yang tercermin dalam tiga tahapan

³¹Meyske Adriani Metanila dkk., "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Data Nasabah Pinjaman Secara Online," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 11 (2024), terdapat dalam <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i11.2102>, hlm. 1112.

³²*Ibid*, hlm 1113

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

yaitu:³⁵ Pertama, verifikasi dan analisis, yang meliputi pemeriksaan dokumen, klarifikasi dan konfirmasi kepada calon Penerima Dana, pengolahan data relevan, serta analisis terhadap profil calon Penerima Dana. Kedua, penilaian kelayakan dan kemampuan membayar, dengan memperhatikan paling sedikit aspek watak dan kemampuan membayar kembali, serta dapat mempertimbangkan modal, prospek ekonomi, dan/atau objek jaminan. Ketiga, evaluasi efektivitas penilaian, yang diukur dari perkembangan kualitas pendanaan (khususnya pendanaan macet) dan dilakukan melalui back testing, analisis model, kecukupan data, atau analisis kesalahan. Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa *credit scoring* merupakan bentuk konkret implementasi manajemen risiko yang menjadi inti dari prinsip kehati-hatian.

Penerapan prinsip ini dalam *credit scoring* menjadi suatu keniscayaan karena karakteristik *Fintech lending* yang berbasis teknologi, minim agunan, serta berproses cepat meningkatkan potensi risiko gagal bayar dan risiko kesalahan model. Tanpa mekanisme kehati-hatian yang memadai, penyaluran pendanaan dapat dilakukan secara eksekutif dan spekulatif, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian sistemik. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dalam mekanisme *credit scoring* tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan penyelenggara dan pemberi dana, tetapi juga harus dimaknai sebagai instrumen keseimbangan yang menjamin

³⁵Pasal 150 sampai Pasal 152 Peraturan LPBBTI.

keadilan bagi konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat dan sekaligus digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.³⁶ Dengan demikian, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis secara normatif pengaturan mekanisme credit scoring dalam POJK No. 40 Tahun 2024 berdasarkan prinsip responsible lending melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan guna mengidentifikasi celah normatif serta merumuskan penguatan regulasi yang lebih selaras dengan standar perlindungan konsumen.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah norma mekanisme *credit scoring* dalam Pasal 150–152 POJK No. 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, khususnya pengaturan penilaian kelayakan kredit, yang dianalisis berdasarkan prinsip responsible lending serta dibandingkan dengan pengaturan

³⁶Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Penadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 124.

creditworthiness assessment dalam Directive (EU) 2023/2225 (*Consumer Credit Directive*), guna mengidentifikasi kecukupan pengaturan dan potensi celah normatif.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penjelasan mengenai pengertian tersebut, yaitu:³⁷

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan ini dengan mengkaji semua undang-undang dan ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari norma peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih fenomena, entitas, konsep, atau variabel untuk

³⁷Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

menemukan persamaan, perbedaan, pola, dan hubungan sebab-akibat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 2) Directive (EU) 2023/2225 Consumer Credit Directive.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan dan menguraikan isi dari bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), teori mitigasi risiko, regulasi jasa keuangan, serta pengaturan *Fintech lending* dan crowdfunding secara nasional maupun internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber melalui internet atau data elektronik dan berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan subjek atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi itu diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan, undang-undang, ensiklopedia dan sumber tertulis dan elektronik.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif dengan menata dan mengolah data secara sistematis, kemudian dilakukan penafsiran untuk mengkaji kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disimpulkan untuk memperoleh gambaran yang utuh atas jawaban terhadap permasalahan penelitian.

G. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penelitian disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan perkembangan fintech lending dan urgensi pengaturan mekanisme *credit scoring*, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum, bab ini berisi landasan teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep credit scoring, konsep dan

karakteristik financial technology dan *Fintech lending*/LPBBTI, teori kepastian hukum, teori responsible lending, serta prinsip kehati-hatian dalam mekanisme credit scoring pada penyelenggaraan LPBBTI.

BAB III Analisis dan Pembahasan, bab ini membahas dan menganalisis pengaturan mekanisme credit scoring dalam Pasal 150–152 POJK No. 40 Tahun 2024 berdasarkan teori responsible lending dan prinsip kehati-hatian. Analisis dilakukan terhadap konstruksi norma penilaian kelayakan kredit serta kedudukannya dalam perlindungan konsumen, serta dibandingkan dengan pengaturan creditworthiness assessment dalam Directive (EU) 2023/2225 untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan potensi celah normatif dalam desain pengaturan *Fintech lending* di Indonesia.

BAB IV Penutup, bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran berupa rekomendasi rekonstruksi pengaturan mekanisme credit scoring agar lebih selaras dengan prinsip responsible lending dan kepastian hukum dalam pembiayaan digital..